



Nilai Sosial dan Nilai Budaya dalam Praktik Perkawinan Tidak Tercatat di Kalimantan Selatan: *Studi Socio-Legal*

Husaini

KUA Pengaron Kementerian Agama Kabupaten Banjar

*Penulis Korespondensi: husainisahlan@gmail.com

Abstract. *Unregistered marriages in Indonesia aren't just about ignoring the law; the story is a lot more complicated. On one side, the government treats marriage registration as a legal formality, basically a box you have to tick for administrative certainty. But for many people, what matters more is whether their marriage aligns with their religious beliefs or whether their families and neighbors accept it. This study looks at how social and cultural values in South Kalimantan shape the way people see unregistered marriages and whether they consider them valid, especially when the state expects every marriage to be officially recorded. To dig into this, the research uses a socio-legal approach: talking to people in unregistered marriages, religious leaders, and officers from the local Office of Religious Affairs (KUA). The interviews reveal the real-life stories behind all these rules. One strong theme stands out: marriage legitimacy isn't just one thing. Religious rules lay the foundation, but family and community often add their own layers by recognizing these unions. Official registration still has its place, but not everyone sees it as the final word. People might postpone it or see it as something separate, not a substitute for religious or social acceptance. What's interesting is, just knowing the law doesn't make people rush out to register their marriages. Unregistered marriages end up being more about juggling different rules, not simply a clash between religion and the state. In the end, it's a negotiation between tradition, belief, family, community, and the government.*

Keywords: *Cultural Values; Legitimacy; Social Values; Socio-Legal; Unregistered Marriage.*

Abstrak. Perkawinan tidak tercatat di Indonesia bukan hanya tentang mengabaikan hukum, tetapi jauh lebih kompleks dari itu. Pemerintah, di satu sisi, memperlakukan pendaftaran pernikahan sebagai formalitas hukum, sesuatu yang dibutuhkan untuk kepastian administratif. Tetapi di banyak komunitas, orang lebih peduli apakah pernikahan tersebut sesuai dengan keyakinan agama mereka, atau apakah keluarga dan tetangga mereka menerimanya. Studi ini menggali bagaimana nilai-nilai sosial dan budaya di Kalimantan Selatan membentuk apakah orang melihat pernikahan tidak tercatat sebagai sah, terutama ketika negara mengharapkan semua pernikahan dicatatkan. Untuk memahami hal ini, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-hukum berbicara dengan orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tidak tercatat, pemimpin agama, dan petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Wawancara tersebut mengungkap pengalaman nyata di balik aturan-aturan tersebut. Ketika melihat wawancara, tema yang jelas muncul: legitimasi perkawinan bukan hanya satu hal. Aturan agama menetapkan dasar, tetapi keluarga dan komunitas sering menambahkan lapisan lain dengan mengakui hubungan tersebut. Pencatatan oleh negara masih penting, tetapi tidak selalu dianggap sebagai keputusan akhir. Orang mungkin menundanya atau melihatnya sebagai langkah terpisah yang tidak menggantikan penerimaan agama atau sosial. Menariknya, hanya mengetahui hukumnya tidak berarti orang akan bergegas mendaftarkan perkawinan mereka. Perkawinan yang tidak tercatat ternyata lebih tentang menyeimbangkan berbagai aturan daripada sekadar pertentangan antara agama dan negara. Pada akhirnya, ini adalah negosiasi yang terjadi antara tradisi, keyakinan, keluarga, komunitas, dan pemerintah.

Kata kunci: Legitimasi; Nilai Budaya; Nilai Sosial; Perkawinan Tidak Tercatat; Socio-Legal.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, soal perkawinan bukan hanya urusan cinta atau sekadar bawa berkas ke KUA. Selalu ada gesekan antara aturan agama, undang-undang negara, dan adat istiadat yang sudah jadi kebiasaan turun-temurun. Banyak orang menikah secara agama saja, meski tak tercatat oleh negara. Bagi mereka, pengakuan agama sudah cukup; tak ada rasa canggung menyebut diri suami istri (Paul et al., 2026; Putri Risma & Saddhono, 2026).

Negara tetap ingin semuanya sah di atas hukum lewat pencatatan. Hukum di Indonesia jelas: perkawinan wajib dicatat. Dasarnya Undang-Undang Perkawinan 1974, yang diperbarui

lagi pada 2019, plus aturan lebih rinci di PP No. 9 Tahun 1975, regulasi Kementerian Agama, sampai Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 yang mengatur detail proses nikah, dari pendaftaran sampai pencatatan akhir.

Tapi, pertanyaannya tak sesederhana "wajib tidak sih nikah dicatat negara?" Masalahnya jauh lebih rumit daripada itu. Justru, bagaimana masyarakat melihat, menegosiasi, dan memaknai aturan-aturan negara ini menjadi kunci. Bagi orang Islam, syarat dan rukun agama tetap menjadi pegangan utama untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Sementara negara hadir dengan pencatatan sebagai bukti formal (Fahrizal Ginintu et al., 2024).

Dua hal ini sering kali jalan bareng, kadang saling mendukung, kadang juga berdiri sendiri-sendiri. Coba lihat di masyarakat Banjar. Penelitian Hafidzi dan teman-temannya di Kalimantan Selatan menemukan bahwa perkawinan siri itu bukan rahasia, malah diadakan walimahan. Masyarakat mengakui model nikah ini sama berharganya dengan yang tercatat di negara (Hafidzi et al., 2022). Penelitian di Desa Makmur Banjar juga bilang begitu, perkawinan siri terasa normal dan tak disembunyikan, keluarga besar dan tetangga ikut hadir. Jadi, kelihatan jelas, pencatatan negara itu tidak selalu menjadi tolak ukur utama bagi masyarakat soal sahnya pernikahan. Kadang dokumen negara absen, tapi keluarga dan lingkungan tetap menganggap nikah itu sah. Ukuran utama datang dari komunitas, bukan negara (Rahmiyati et al., 2020).

Penelitian terbaru malah menunjukkan situasi makin ruwet. Di Agam, Zahra dan Nofiardi menemukan bahwa masyarakat lebih mementingkan agama, sedangkan pencatatan negara dianggap cuma urusan administrasi. Banyak faktor lain ikut campur: ekonomi, birokrasi, adat, sampai tingkat kesadaran hukum (Zahra & Nofiardi, 2026). Begitu juga di Indramayu, kata Jannah dkk., ada tarik-ulur antara kebutuhan sosial dan keharusan hukum negara; di situ praktik perkawinan udah jadi "living law" dan tidak selalu patuh pada satu aturan. Soal otoritas agama, perannya juga besar (Jannah et al., 2025). Islamiyah mencatat kiai bukan cuma penghulu, tapi juga konsultan dan pemecah masalah keluarga. Apa kata kiai sangat berpengaruh bagi masyarakat, terutama soal sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Tak heran masyarakat percaya pada sahnya nikah siri kalau kiai sudah bilang sah (Islamiyah, 2024).

Tidak semua daerah juga bertahan dengan pola lama. Muzakki dan tim di Pekoren mengatakan, makin hari makin banyak orang sadar pentingnya pencatatan. Kesadaran hukum pelan-pelan tumbuh lewat perubahan kebiasaan, aturan lokal, atau peran tokoh agama (Muzakki et al., 2026). Menurut Arifin, kadang masalah pencatatan itu bukan masalah "menolak negara", tapi lebih soal ribetnya administrasi, minimnya sosialisasi, dan tradisi lokal yang sudah terlalu menancap (Arifin, 2025).

Memang, banyak penelitian sudah membahas faktor-faktor kenapa nikah tak tercatat. Tapi sangat sedikit yang benar-benar menyelami bagaimana semua sumber legitimasi agama, sosial, budaya, dan negara sebenarnya hidup bersama dalam keseharian masyarakat. Sebagian besar studi cuma nanya “taat atau tidak ke negara,” atau soal posisi tokoh agama, atau soal budaya komunitas. Tapi cara norma-norma ini saling bertabrakan dan dinegosiasikan dalam praktik nyata jarang dibedah. Nah, di sinilah penelitian ini berdiri. Saya tak mau langsung berasumsi bahwa yang tidak mencatat nikah itu tak paham hukum.

Kenyataannya sering jauh lebih rumit. Ada informan seperti S.M. yang tahu wajibnya pencatatan, tahu juga kenapa itu penting, tapi tetap saja nikahnya tak tercatat. Atau Dewi Fortuna Septiani yang bilang aturan agama dan negara sama penting, tapi urusan admin, waktu, atau wali nikah malah membuat pencatatan gagal. Jadi, artikel ini tak sekadar mengulang “kesadaran hukum bukan satu-satunya faktor.” Yang baru di sini adalah melihat bagaimana konfigurasi legitimasi bekerja: agama jadi pondasi utama, pengakuan sosial yang menguatkan, budaya memberi warna, dan pencatatan negara baru masuk ke dalam tatanan legitimasi yang sudah terbangun lebih dulu (Hafidz et al., 2025).

Kenapa pakai pendekatan socio-legal? Karena hukum di sini benar-benar hidup dan dipraktikkan sehari-hari, bukan sekadar pasal di undang-undang. Pluralisme hukum nyata: masyarakat dihadapkan pada berbagai norma agama, sosial, budaya, aturan tokoh agama, negara, dan tiap norma punya bobot berbeda di tiap kasus. Griffiths pernah mengatakan, pluralisme hukum itu terjadi saat lebih dari satu aturan hidup berbarengan di satu ruang sosial (Griffiths, 1986). Bedner & van Huis juga menyebut, situasi pluralisme hukum perkawinan Muslim di Indonesia membuat hubungan antara aturan negara dan masyarakat harus dilihat secara kontekstual dan dinamis (Bedner & Huis, 2010).

Dari semua itu, pertanyaan utama penelitian ini sederhana: Bagaimana nilai sosial dan budaya membentuk legitimasi perkawinan tidak tercatat di Kalimantan Selatan, di tengah aturan negara yang mewajibkan pencatatan? Intinya, praktik nikah tak tercatat di sini bukan sekadar tanda “melawan” negara. Legitimasi agama jadi fondasi utama, pengakuan sosial membuat statusnya diakui, dan pencatatan negara tetap penting meski sering datang belakangan. Banyak orang menunda pencatatan karena pengesahan agama dan masyarakat rasanya sudah cukup. Jadi, hubungan antara agama, komunitas, dan negara lebih pas dipandang sebagai ruang negosiasi antara berbagai norma, dan hasil akhirnya tentu saja berbeda-beda, tergantung orangnya, komunitasnya, bahkan kasus per kasus.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan metode kualitatif. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai ketentuan normatif, tetapi juga sebagai bagian dari praktik sosial. Fokus penelitian bukan menentukan kembali sah atau tidak sahnya suatu perkawinan secara fikih, melainkan memahami bagaimana pelaku dan aktor sosial memberikan makna terhadap keabsahan perkawinan, pencatatan negara, penerimaan sosial, dan nilai-nilai yang menyertainya.

Penelitian dilakukan dalam konteks praktik perkawinan tidak tercatat di Kalimantan Selatan dengan data yang tersedia dari Banjarmasin dan perspektif institusional KUA di wilayah Kandangan Hulu Sungai Selatan. Data empiris utama berasal dari wawancara dengan pelaku perkawinan tidak tercatat, tokoh agama, dan aparat KUA. Informan pelaku yang digunakan dalam artikel ini adalah SM, perempuan berusia 45 tahun yang berdomisili di Banjarmasin dan pernah menjalani perkawinan tidak tercatat selama sekitar dua tahun sebelum akhirnya bercerai. Informan pelaku lainnya adalah Dewi Fortuna Septiani, perempuan berusia 30 tahun yang berdomisili di Banjarmasin dan menjalani perkawinan selama sekitar dua tahun. Perspektif tokoh agama diperoleh dari Ustadz Muhammad dan Ustadz Ruhansyah, sedangkan perspektif kelembagaan diperoleh dari Maulana sebagai aparat KUA.

Identitas informan digunakan secara terbatas untuk menjaga proporsionalitas antara analisis kebutuhan dan perlindungan identitas. Dalam artikel ini, informasi pribadi yang tidak relevan dengan pertanyaan penelitian tidak dikembangkan menjadi analisis tersendiri. Data mengenai usia, pendidikan, pekerjaan, dan status perkawinan digunakan hanya jika membantu membaca konteks pernyataan informan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam. Analisis dilakukan secara tematik dengan beberapa tahapan: mengungkapkan pernyataan relevan, pemberian kode awal, pengelompokan kode ke dalam tema, pembacaan pola antartema, kemudian interpretasi menggunakan perspektif sosio-legal dan pluralisme hukum. Misalnya, pernyataan mengenai rukun, wali, mahar, dan keabsahan agama dikodekan sebagai legitimasi agama ; penerimaan keluarga dan masyarakat dibaca sebagai legitimasi sosial ; sedangkan pernyataan mengenai kehormatan, rasa malu, tradisi, atau makna simbolik hanya dimasukkan ke dalam kategori nilai budaya apabila didukung oleh data.

Data dari aparat KUA digunakan sebagai perspektif institusional, bukan sebagai pengganti suara masyarakat. Maulana menjelaskan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih ditemukan di wilayah kerja meskipun bukan praktik yang dominan. Ia juga mengidentifikasi persoalan administrasi, batasan, ekonomi, kondisi geografis, perkawinan usia

muda, kehamilan sebelum perkawinan, serta pemahaman keagamaan tertentu sebagai faktor informasi yang berkaitan dengan praktik tersebut. Perspektif ini kemudian dibandingkan dengan pengalaman pelaku dan pandangan tokoh agama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi Keagamaan sebagai Dasar Pengakuan Perkawinan

Data penelitian menunjukkan bahwa keabsahan agama merupakan salah satu referensi awal dalam memahami perkawinan. Hal tersebut terlihat jelas dari jawaban SM ketika menjelaskan unsur yang menurutnya menentukan sahnya perkawinan. Ia menyebut calon mempelai, wali nikah, orang yang menikahkan atau penghulu, mahar, dan rukun nikah sebagai unsur penting. Dalam cara pandang tersebut, perkawinan terlebih dahulu dipahami sebagai peristiwa keagamaan yang keabsahannya ditentukan melalui terpenuhinya unsur-unsur perkawinan.

Pola yang sama muncul dalam keterangan Dewi Fortuna Septiani. Ia memahami perkawinan sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum dan agama serta menyatakan kepercayaannya terhadap ketentuan agama. Namun, pada saat yang sama, ia juga mengurus pencatatan penting bagi kepastian hukum dan perlindungan suami, istri, dan anak. Dua posisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi agama dan pencatatan negara tidak selalu dipahami sebagai dua pilihan yang saling meniadakan.

Temuan tersebut penting karena menampilkan adanya perbedaan fungsi normatif. Keabsahan agama berfungsi untuk menjawab pertanyaan apakah akad perkawinan telah memenuhi ketentuan yang diyakini sebagai syarat sah. Pencatatan negara berfungsi memberikan pengakuan administratif dan bukti formal dalam sistem hukum negara. Ketika kedua fungsi tersebut dibedakan, tidak mengherankan jika seseorang dapat menyatakan bahwa aturan agama dan aturan negara sama-sama penting, tetapi tetap menjalani perkawinan yang tidak tercatat.

Dalam perspektif sosio-legal, keadaan ini menunjukkan bahwa norma tidak bekerja secara tunggal. Individu mengambil keputusan dalam lingkungan yang memuat beberapa sumber orientasi normatif. Pluralisme hukum membantu menjelaskan mengapa kepatuhan terhadap satu norma tidak selalu menghasilkan tindakan yang identik dengan kepatuhan terhadap norma lainnya. (Griffiths, 1986) menempatkan pluralisme hukum dalam keberadaan berbagai tatanan normatif yang dapat hidup dalam ruang sosial yang sama. Dalam konteks Indonesia, (Bedner & Huis, 2010) menunjukkan bahwa pluralitas pengaturan perkawinan

Muslim dan praktik menghasilkan hubungan yang tidak sederhana antara hukum negara dan kebutuhan sosial.

Data Maulana sebagai aparat KUA memperkuat pembacaan tersebut dari sisi institusional. Ia menjelaskan bahwa perkawinan yang masih ditemukan di wilayah kerja pada umumnya telah dilaksanakan secara agama dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat menurut syariat, tetapi tidak dicatat oleh negara. Artinya, bahkan dari perspektif lembaga negara, praktik tersebut tidak selalu dimulai dari penolakan terhadap agama maupun dari ketiadaan akad. Masalah muncul pada hubungan antara pelaksanaan perkawinan secara agama dan tahap pencatatan negara.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian (Rahmiyati et al., 2020) mengenai masyarakat Desa Makmur, Gambut, Kabupaten Banjar. Penelitian itu menunjukkan bahwa perkawinan siri dapat dilakukan secara terbuka dan bahkan disertai walimah yang melibatkan keluarga serta masyarakat. (Hafidzi et al., 2022) juga menunjukkan bahwa pada masyarakat Banjar, perkawinan siri dapat memperoleh pengakuan sosial sehingga secara sosial tampak seperti memiliki hak-hak yang biasanya melekat pada perkawinan yang diakui secara formal.

Namun, penelitian ini menemukan satu hal yang perlu dibedakan dari sekedar konsep “keabsahan agama”. Keabsahan agama bukan hanya kategori-kategori fikih dalam pikiran pelaku, tetapi juga dapat berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial. Ketika keluarga dan komunitas menerima bahwa perkawinan telah dilaksanakan secara agama, maka status pasangan sebagai suami-istri dapat memperoleh pengakuan sosial. Diberdayakannya legitimasi agama berpindah dari ruang normatif ke ruang sosial.

Oleh karena itu, pola yang ditemukan dapat dirumuskan sebagai berikut: legitimasi agama menjadi titik awal pengakuan, tetapi penerimaan sosial membuat legitimasi tersebut bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Pencatatan negara berada pada posisi yang berbeda. Ia tidak selalu ditolak, tetapi tidak selalu menjadi syarat pertama yang digunakan masyarakat untuk menentukan apakah suatu hubungan telah menjadi perkawinan.

Temuan ini juga membantu menghindari penyederhanaan bahwa perkawinan tidak dicatat identik dengan “perkawinan yang tidak sah”. Dalam penelitian ini, kategori yang digunakan adalah tiga lapis: keabsahan menurut agama, pengakuan sosial, dan pencatatan menurut hukum negara. Yang lain mungkin saling berkaitan, tetapi tidak selalu bertepatan.

Pengetahuan Hukum Tidak Selalu Menghemat Pencatatan

Ternyata, tahu soal hukum tidak selalu bikin orang mau mencatat nikah. Lihat saja cerita SM. Dia paham betul pencatatan nikah itu wajib. Info itu dia dapat dari medsos juga, dan dia tak pernah menganggap enteng aturan negara. Buat SM, aturan agama dan negara sama

pentingnya. Dia mengerti pencatatan urusannya yang panjang, soal anak, ayah, warisan keluarga semuanya dapat disorot. Tapi kenyataannya, SM tetap tidak mencatat nikah. Jelas terlihat, tahu hukum dan patuh pada hukum itu dua hal yang berbeda. Ini penting, karena pengetahuan soal aturan tidak otomatis bikin orang langsung bertindak.

SM bukannya tidak tahu; dia tahu betul pencatatan itu wajib dan tahu manfaatnya, tapi akhirnya dia tak juga melakukan pencatatan pas menikah. Masalahnya, peneliti tidak punya keterangan jelas kenapa SM tetap tidak mencatatkan perkawinannya. Makanya, tulisan ini tidak buru-buru mengaitkan kasus SM dengan faktor ekonomi, budaya, ribetnya administrasi, atau masalah wali. Justru, hati-hati seperti ini perlu, agar analisisnya tak serampangan. Mau bilang “kesadaran hukum SM rendah,” itu juga tidak pas, karena buktinya dia paham soal hukum. Kalau mau menolak aturan negara, datanya juga tidak mengarah ke sana. Dia menganggap keduanya penting.

Dengan kerangka (Friedman, 2009), masalah seperti ini cocok dilihat dari sisi budaya hukum, yaitu bagaimana orang mengerti dan menanggapi aturan. Budaya hukum itu tidak cuma soal hapalan peraturan. Orang bisa tahu aturannya, tapi sikap atau tindakannya tetap sesuai dengan prioritas lain, tergantung situasi. Jadi, budaya hukum itu tentang hubungan pengetahuan, nilai, pengalaman, kebutuhan, dan keputusan nyata. Temuan dari SM ini tidak jauh berbeda dengan penelitian (Zahra & Nofiardi, 2026) tentang ambivalensi kepatuhan hukum pada nikah tidak dicatat. Dalam penelitian itu, banyak orang yang sadar bahwa pencatatan nikah itu wajib, tetapi tetap yakin bahwa keabsahan agama tetap menjadi dasar utama. Nah, kalau dalam tulisan ini, itu bukan hanya ambivalensi, tapi menunjukkan konfigurasi legitimasi. SM tidak punya aturan negara, tapi legitimasi agama atau kebutuhan ekonomi tidak otomatis mendorongnya membuat kata nikah.

Cerita lain dari Dewi Fortuna Septiani juga menunjukkan soal jarak antara teori dan praktik. Dewi bilang pencatatan penting buat kepastian hukum dan perlindungan, tahu infonya dari sekolah, medsos, KUA, semuanya lengkap. Dia juga menganggap aturan agama dan negara sama pentingnya. Tapi, saat praktik, Dewi tak mencatatkan pernikahan, logika administrasi ribet, waktu makan, dan soal wali yang menurut agama sudah sah. Beda sama SM, Dewi jelas punya alasan kenapa tidak mencatatkan nikah. Intinya, orang itu bisa saja menyepakati pencatatan penting, tapi tidak dilakukan karena ada kendala administratif atau normatif. Inilah penyebab kenapa kadang-kadang antara yang dianggap penting dan yang dijalani, tidak selalu sejalan. Polanya jelas: urusan kepatuhan hukum itu tidak segampang “patuh atau tidak patuh.” Dalam konteks pernikahan, orang bisa aja secara teori menerima aturan negara, tapi kenyataannya tidak selalu mengikuti. Sebaliknya, ada juga yang nikah

agama saja, tapi bukan berarti mereka menolak negara. Intinya, di situ tampak jelas bedanya antara mengakui aturan dan prioritas tindakan. Aturan negara bisa dianggap penting, tapi pas praktik, keabsahan agama dan solusi yang mudah kadang malah jadi pilihan utama. Pencatatan dianggap penting, namun waktu dan tujuannya malah berbeda-beda. Jadi, sosialisasi hukum saja jelas tak cukup. Seperti cerita Maulana, KUA itu rutin bimbingan, penyuluhan, sampai kerja sama dengan desa dan tokoh agama buat meningkatkan pemahaman pencatatan. Tapi pengalaman SM jelas menunjukkan, mengerti aturan saja tidak selalu cukup. Pendidikan hukum harus mengerti dulu bagaimana struktur legitimasi di masyarakat sebelum orang benar-benar menghadapi aturan negara.

Penerimaan Keluarga dan Komunitas sebagai Legitimasi Sosial

Dalam penelitian ini, legitimasi sosial tidak bisa dipisahkan dari legitimasi agama. Perkawinan yang tidak tercatat di negara tetap bisa bertahan secara sosial asalkan lingkungan sekitar menerima pasangan itu sebagai suami-istri. Biasanya, penerimaan ini muncul dari keluarga, tokoh agama, atau komunitas. Jadi, dokumen negara bukan satu-satunya hal yang membuat perkawinan “terlihat” atau diakui di masyarakat.

Data Maulana menampilkan mekanisme ini dengan jelas. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih mementingkan pengakuan agama dan sosial daripada urusan administrasi negara. Kalau perkawinan sudah dianggap sah oleh tokoh agama dan diterima oleh masyarakat, banyak orang merasa tidak perlu langsung mencatatkan di KUA. Mereka pikir pengakuan itu sudah cukup.

Tapi, penting juga untuk tidak menganggap ini berlaku untuk semua orang. Maulana berbicara berdasarkan pengalaman institusinya. Jika dilihat dari sudut pandang KUA, keterangan ini menunjukkan adanya mekanisme sosial yang membuat perkawinan dapat diakui meskipun tanpa dokumen negara.

Legitimasi sosial punya peran besar di sini. Namun, hal itu tidak berarti masyarakat mempunyai kewenangan formal untuk menggantikan pencatatan negara. Legitimasi sosial artinya hubungan itu diakui dan diterima di lingkungan tempat mereka hidup. Jadi, secara sosial, pasangan bisa diperlakukan seperti suami-istri walaupun secara administratif tidak punya buku nikah.

Penelitian (Hafidzi et al., 2022) sejalan dengan temuan ini. Di masyarakat Banjar, perkawinan siri bisa dilaksanakan secara terbuka, bahkan pakai walimah. Dari penelitian itu nampaknya bahwa kebiasaan sosial bisa membuat perkawinan siri mendapat posisi yang hampir mempunyai hak sosial di masyarakat. (Rahmiyati et al., 2020) juga menemukan

walimah perkawinan siri di Desa Makmur bisa diadakan terang-terangan dengan melibatkan keluarga dan masyarakat.

Bedanya penelitian ini ada di fokus mekanismenya. Hafidzi dkk. lebih menyoroti perubahan makna dan kebiasaan sosial, sedangkan penelitian sekarang melihat hubungan antara pengakuan sosial dan pencatatan negara. Kalau masyarakat sudah mengakui, pencatatan negara tidak selalu dianggap sebagai hal yang harus dilakukan demi legitimasi sosial awal. Pencatatan negara menjadi penting ketika ada kebutuhan yang membutuhkan bukti formal.

Contohnya, SM paham pencatatan itu penting untuk urusan anak, kewajiban ayah, atau warisan. Ini membuktikan pencatatan tetap ada, hanya saja keuntungannya berbeda dari legitimasi sosial awal. Jadi, sebuah perkawinan bisa dapat pengakuan sosial dulu, dokumen baru negara menyusul.

Fenomena ini masuk akal kalau kita lihat dari perspektif hukum yang hidup. Hukum yang hidup di masyarakat kadang tidak sama dengan hukum tertulis. Norma yang hidup bisa jadi berupa pengakuan, kebiasaan, otoritas, atau praktik sosial yang benar-benar mengarahkan tindakan masyarakat. Tapi, jangan samakan hukum yang hidup dengan “hukum yang lebih tinggi” dibandingkan hukum negara. Dalam penelitian ini, konsep living law dipakai buat menjelaskan mengapa perkawinan tetap bisa punya legitimasi sosial meskipun belum masuk mekanisme pencatatan resmi.

(Jannah et al., 2025) juga memakai konsep living law untuk melihat hubungan antara legitimasi sosial dan kepastian hukum negara dalam perkawinan kiai. Pola yang mirip muncul di sini — hanya konteksnya adalah masyarakat Banjar dan data dari pelaku serta KUA. Intinya, legitimasi sosial bukan berarti menolak hukum negara. Malah, bisa jadi tahap awal sebelum pasangan lanjut ke pencatatan formal di negara.

Jadi, penerimaan sosial sebaiknya tidak dianggap sebagai satu-satunya alasan perkawinan tidak dicatat. Datanya belum cukup untuk membuat kesimpulan bahwa keluarga atau komunitas sengaja mendorong semua pelaku untuk tidak mencatatkan perkawinan mereka. Yang lebih masuk akal, keluarga dan komunitas yang menyediakan lingkungan yang membuat perkawinan tidak tercatat tetap mendapat pengakuan. Perbedaan ini penting. “Mendorong” berarti ada tindakan aktif, sedangkan “menyediakan ruang penerimaan” lebih ke mekanisme sosial yang bersifat hati-hati.

Nilai Budaya dan Makna Perkawinan

Nilai budaya merupakan bagian yang paling membutuhkan kehati-hatian dalam penelitian ini. Tidak setiap faktor sosial dapat disebut sebagai nilai budaya. Penerimaan keluarga, misalnya, lebih tepat dihina sebagai nilai sosial jika data hanya menunjukkan

hubungan dan pengakuan antarpihak. Demikian pula, pengetahuan mengenai kewajiban pencatatan bukan dengan sendirinya merupakan nilai budaya.

Nilai budaya baru dapat digunakan ketika data menampilkan adanya makna, simbol, tradisi, kehormatan, rasa malu, pandangan hidup, atau kebiasaan yang memiliki makna lebih luas dalam komunitas. Dalam data yang tersedia, terdapat indikasi mengenai pengaruh kebiasaan dan pemahaman keagamaan yang telah berkembang dalam masyarakat. Maulana menyebutkan adanya pengaruh budaya atau kebiasaan yang berlangsung lama dan menyatakan bahwa sebagian masyarakat menganggap keabsahan agama sudah mencukupi.

Namun, data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan secara spesifik bahwa suatu simbol budaya Banjar tertentu, misalnya konsep kehormatan keluarga, rasa malu, atau tradisi tertentu, secara langsung menyebabkan perkawinan tidak tercatat. Oleh karena itu, artikel ini tidak akan mengubah setiap bentuk penerimaan sosial menjadi “nilai budaya Banjar”.

Kehati-hatian tersebut justru penting karena penelitian terdahulu mengenai masyarakat Banjar menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan sosial dan praktik perkawinan siri. (Rahmiyati et al., 2020), misalnya, menunjukkan bahwa penyelenggaraan walimah dalam perkawinan siri telah menjadi kebiasaan dalam komunitas yang diteliti. (Hafidzi et al., 2022) juga menampilkan bahwa kebiasaan dan perubahan makna perkawinan siri menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat Banjar.

Temuan tersebut membantu memberikan konteks bahwa kebiasaan sosial dapat memiliki dimensi budaya, tetapi tidak berarti setiap kasus perkawinan yang tidak dicatat harus dijelaskan melalui budaya. Penelitian ini menemukan justru variasi. Pada Dewi, alasan yang tersedia lebih jelas berkaitan dengan masalah persyaratan, waktu, dan wali nikah. Pada SM, alasan spesifik tidak tersedia. Pada Maulana, faktor budaya muncul sebagai salah satu dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi praktik, bukan sebagai faktor tunggal.

Dengan demikian, nilai budaya dalam artikel ini ditempatkan sebagai lapisan makna yang potensial, bukan sebagai variabel penyebab tunggal. Ketika suatu komunitas telah lama mengenal perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pencatatan, kebiasaan tersebut dapat membentuk persepsi tentang apa yang dianggap cukup, wajar, atau dapat diterima. Dalam situasi demikian, pencatatan negara dapat dipahami sebagai norma yang benar, tetapi tidak selalu sebagai satu-satunya dasar pengakuan sosial.

Pola tersebut memiliki implikasi bagi konsep “integrasi”. Jika integrasi dipahami sebagai penyatuan sempurna antara norma agama, budaya, dan hukum negara, maka data penelitian tidak mendukungnya. Yang tampak justru adalah hidup berdampingan dan **negosiasi**. Norma

agama dapat bekerja bersama penerimaan sosial, sementara pencatatan negara hadir sebagai tuntutan normatif yang tidak selalu menjadi penentu tindakan pertama.

Oleh karena itu, istilah “nilai budaya” dalam penelitian ini tidak digunakan untuk mengatakan bahwa budaya masyarakat Banjar bertentangan dengan hukum negara. Data justru menunjukkan bahwa kebiasaan sosial dan otoritas agama dapat memiliki fungsi ganda. Keduanya dapat mempertahankan ruang bagi perkawinan yang tidak tercatat, tetapi juga dapat digunakan untuk mendorong pencatatan.

Maulana secara eksplisit menyatakan bahwa pengaruh budaya dan tokoh agama dapat memperkuat maupun mengurangi praktik perkawinan tidak tercatat, tergantung pada pemahaman dan sikap yang berkembang di lingkungan masyarakat. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa budaya bukanlah kekuatan yang statis. Nilai yang hidup dalam masyarakat dapat berubah ketika transaksi melalui otoritas sosial yang berbeda.

Dengan demikian, kontribusi analitis penelitian ini tidak menemukan satu “budaya Banjar” sebagai penyebab perkawinan tidak tercatat. Kontribusinya menunjukkan bahwa makna budaya bekerja melalui interpretasi sosial. Ketika legitimasi agama dan penerimaan masyarakat sudah dianggap memadai, pencatatan dapat ditempatkan sebagai kebutuhan berikutnya. Sebaliknya, ketika masyarakat mulai mencatat dengan perlindungan dan kepastian keluarga, nilai yang sama dapat bergerak ke arah dukungan terhadap pencatatan.

Tokoh Agama sebagai Mediator antara Norma Agama dan Hukum Negara

Tokoh agama punya peran penting dalam urusan legitimasi perkawinan. Tapi, pengaruhnya tidak selalu satu arah, malah sering kali dua sisi. Di satu sisi, mereka bisa memperkuat praktik kawin tidak dicatat selama syarat agama sudah dianggap cukup, orang merasa tidak perlu pencatatan. Di sisi lain, tokoh agama juga bisa mendorong pencatatan dengan menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari perlindungan keluarga.

Ustadz Muhammad contoh yang pas soal peran ganda ini. Menurut dia, banyak orang masih mikir yang penting sah secara agama, urusan negara belakangan. Kenapa? Ada banyak alasan karena mau poligami dan syarat negara sulit, atau umur belum cukup, atau malas sama ribetnya administrasi pernikahan.

Tapi Ustadz Muhammad, jangan berhenti di situ. Menurut dia, hukum negara juga wajib dipatuhi. Dia paham pemerintah punya hak membuat aturan demi kebaikan bersama. Jadi, pencatatan nikah dipandang sebagai bentuk perlindungan keluarga, bukan hanya soal formalitas kertas.

Ini menarik, karena jadi bukti kalau otoritas agama tidak harus selalu bentrok dengan hukum negara. Malah, tokoh agama bisa jadi penengah. Mereka bisa mengajak orang melihat kalau menjalankan ajaran agama dan ikut aturan negara itu bukan dua hal yang bertolak belakang. Pencatatan nikah malah bisa jadi jalan buat kebaikan, bukan penghalang ibadah.

Penemuan ini juga berbeda dari yang dibahas oleh (Baihaqi et al., 2024), yang melihat kiai Madura justru cenderung menguatkan kawin tak tercatat karena hampir semua ukurannya hanya sah secara fikih. Di sisi lain, (Islamiyah, 2024) juga menunjukkan kekuatan otoritas kyai mereka punya pengaruh besar justru karena dipercaya secara moral dan spiritual.

Kalau dilihat, persoalannya bukan sekadar “tokoh agama yang berpengaruh atau tidak”, tapi ke arah mana pengaruh yang dibawanya. Bobot agama yang sama bisa mempunyai hasil sosial yang berbeda, tergantung pada cara tafsir dan pelayanannya di masyarakat.

Maulana juga mengatakan hal yang sama. Tokoh agama itu kunci bagi cara masyarakat memahami aturan agama dan negara. Yang mendukung pencatatan kadang-kadang belum sukses mengajak masyarakat untuk benar-benar mematuhi keduanya. Makanya, kolaborasi antara KUA dan tokoh agama dinilai penting.

Jadi, posisi tokoh agama itu dua: di satu sisi mereka mengatur sah tidak sah dan tafsir agama, di sisi lain mereka membentuk cara keluarga dan komunitas mikir soal nikah. Kalau dua fungsi ini jalan berbarengan, apalagi buat dorong pencatatan nikah, mereka bisa menjembatani norma agama dan hukum negara dengan efektif.

Dalam konteks pluralisme hukum, posisi ini semakin penting. Pluralisme hukum itu tidak selalu berarti norma berlawanan, kadang malah saling mendukung atau juga bisa “adu kuat.” Di hadapan tokoh agama, mereka memegang peranan: mereka bisa menggunakan agama untuk menolak atau justru mendukung pencatatan.

Jadi, konsep living law juga harus dilihat cair, nggak kaku. Hukum kehidupan itu ikut berubah jika tokoh agama dan lingkungan sosial mengubah cara pandangnya. Temuan (Muzakki et al., 2026) menunjukkan, pergeseran otoritas agama dan perubahan sosial bisa bikin kawin nggak tercatat, akhirnya jadi kawin resmi.

Intinya, penelitian ini tidak mengkotak-kotakkan tokoh agama jadi biang masalah atau solusi tunggal. Peran mereka lebih sebagai mediator, situasional sekali. Semuanya tergantung pada bagaimana otoritas agama dijalankan dan respons masyarakatnya.

Perkawinan Tidak Tercatat sebagai Ruang Negosiasi antara Legitimasi Sosial-Budaya dan Hukum Negara

Enam pola temuan sebelumnya dapat disatukan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian. Data tidak menunjukkan adanya satu penyebab tunggal praktik perkawinan tidak dicatat. Yang tampak adalah konfigurasi beberapa bentuk legitimasi.

Lapisan pertama adalah legitimasi agama. Pelaku memahami perkawinan melalui rukun dan syarat agama. SM secara jelas menyebut unsur-unsur yang menurutnya menentukan keabsahan perkawinan. Dewi juga menempatkan agama sebagai salah satu dasar penting dalam memahami perkawinan.

Lapisan kedua adalah legitimasi sosial. Ketika keluarga, komunitas, dan tokoh agama menerima suatu perkawinan, pasangan dapat memperoleh status sosial sebagai suami dan istri. Data Maulana menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, penerimaan agama dan sosial tersebut membuat pencatatan tidak menjadi hal yang mendesak. Temuan ini memiliki kedekatan dengan penelitian (Hafidzi et al., 2022), yang menampilkan bahwa praktik perkawinan siri dalam masyarakat Banjar dapat memperoleh pengakuan sosial yang kuat.

Lapisan ketiga adalah nilai budaya, tetapi dengan catatan bahwa lapisan ini tidak muncul dengan kekuatan yang sama pada seluruh data. Kebiasaan dan pemahaman yang telah berkembang dapat membentuk persepsi tentang apa yang dianggap cukup dalam perkawinan. Namun, data tidak cukup untuk mengatakan bahwa satu nilai budaya tertentu menyebabkan semua kasus secara langsung.

Lapisan keempat adalah legitimasi hukum negara. Pencatatan memberikan kepastian dan perlindungan fungsi dalam sistem hukum formal. Menariknya, pelaku tidak selalu menolak fungsi tersebut. SM memahami kepentingannya. Dewi juga mengurus pencatatan penting. Ustadz Muhammad mendukung pencatatan. Maulana menjelaskan pencatatan sebagai bagian dari perlindungan hukum.

Oleh karena itu, hubungan antara masyarakat dan hukum negara tidak tepat diartikan sebagai “agama melawan negara”. Data justru menampilkan adanya pengakuan terhadap kedua norma tersebut. Yang berbeda adalah urutan prioritas dan fungsi.

Pada saat akad dilaksanakan, legitimasi agama dapat menjadi kebutuhan pertama. Setelah hubungan terbentuk dan diterima keluarga atau masyarakat, legitimasi sosial dapat menguat. Pencatatan negara kemudian mempunyai fungsi yang semakin nyata ketika keluarga memerlukan bukti formal. Dengan demikian, hubungan antarnorma dapat bersifat berlapis dan temporal, bukan hanya bersifat konflik.

Hal ini menjelaskan mengapa seseorang dapat mengetahui hukum tetapi tetap tidak mencatat perkawinan. Pengetahuan tersebut tidak hilang. Ia berada dalam konfigurasi norma yang lebih luas. Ketika legitimasi agama dan sosial dianggap cukup untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, pencatatan negara tidak selalu menjadi tindakan prioritas pada tahap awal.

Temuan tersebut sekaligus memberikan nuansa terhadap penelitian (Nisa, 2018) mengenai birokratisasi perkawinan Muslim di Indonesia. Nisa menunjukkan bahwa negara berupaya membirokratisasi perkawinan melalui kewajiban pencatatan, sementara masyarakat dan tokoh keagamaan memberikan tanggapan yang beragam terhadap proses tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat mikro, respons tersebut tidak selalu berupa persetujuan terhadap izin. Ia dapat berbentuk penerimaan normatif yang tidak segera menghasilkan kepatuhan administratif. Dengan kata lain, hukum negara dapat diakui tanpa harus segera diprioritaskan dalam tindakan. Pernyataan tersebut menjadi salah satu temuan penting penelitian ini.

Dalam perspektif sosio-legal, kondisi tersebut menampilkan perbedaan antara hukum sebagai norma formal dan hukum sebagai praktik. Norma negara mewajibkan pencatatan, tetapi tindakan masyarakat juga dibentuk oleh pengalaman, keyakinan, otoritas sosial, dan penerimaan masyarakat. Hukum tidak bekerja di ruang kosong.

Di sisi lain, penelitian ini juga tidak dapat berakhir pada kesimpulan bahwa norma sosial-budaya lebih kuat daripada hukum negara. Data tidak mendukung generalisasi seperti itu. Maulana justru menyatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan meningkat dan bahwa secara umum tidak terdapat resistensi yang signifikan terhadap aturan negara. Ketidakpatuhan yang masih terjadi, menurut perspektif KUA, berkaitan dengan berbagai kondisi seperti administrasi, ekonomi, kebiasaan, dan pemahaman bahwa keabsahan agama sudah cukup.

Hal tersebut mempromosikan bentuk negosiasi yang lebih kompleks. Negara tidak sepenuhnya ditolak, namun juga tidak selalu menjadi sumber legitimasi pertama. Agama tidak sepenuhnya menggantikan hukum negara, namun dapat menjadi sumber legitimasi yang lebih dekat dengan pengalaman pelaku. Komunitas tidak mempunyai kewenangan formal untuk mencatat perkawinan, tetapi dapat memberikan pengakuan sosial. Tokoh agama tidak mempunyai fungsi administratif di KUA, tetapi dapat memengaruhi apakah masyarakat menerima pencatatan atau tidak. Dari konfigurasi tersebut, penelitian ini menawarkan model analitis:

Legitimasi agama → penerimaan sosial → pengakuan komunitas → pemaknaan sosial-budaya → praktik perkawinan → administrasi dengan pencatatan negara.

Namun, model tersebut bukan rantai linier yang selalu terjadi dalam urutan yang sama. Pada Dewi, misalnya, akuntansi sudah dianggap penting secara normatif, tetapi terhambat oleh persyaratan dan masalah wali. Pada SM, pengetahuan hukum dan pengakuan terhadap pentingnya pencatatan telah ada, tetapi alasan ketidakcatatan belum dapat dipastikan. Dalam sudut pandang Maulana, pengaruh tokoh agama dapat membawa masyarakat ke arah doa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, model tersebut lebih tepat disebut konfigurasi legitimasi, bukan model sebab-akibat linier.

Konfigurasi ini juga menjelaskan mengapa “integrasi” harus dipahami secara hati-hati. Integrasi tidak berarti semua norma telah menyatu dalam keharmonisan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa bentuk hubungan: hidup berdampingan, ketika norma agama dan negara diakui secara bersamaan; saling melengkapi, ketika pencatatan dipahami sebagai pelengkap kepastian hukum; negosiasi, ketika pelaku menentukan prioritas tindakan di antara beberapa norma; dan ketegangan, ketika keabsahan agama tidak langsung menghasilkan pencatatan.

Dengan kerangka tersebut, praktik perkawinan tidak dapat dipahami sebagai ruang sosial tempat masyarakat melakukan negosiasi terhadap beberapa bentuk legitimasi. Inilah titik yang membedakan penelitian ini dari pendekatan yang hanya menanyakan faktor penyebab. Fokus penelitian bukan sekadar apakah faktor agama, budaya, ekonomi, atau pemerintahan memengaruhi perkawinan tidak tercatat. Fokusnya adalah bagaimana berbagai sumber legitimasi tersebut disusun dan diprioritaskan oleh aktor.

Temuan tersebut juga berdampak pada kebijakan pencatatan perkawinan. Jika pencatatan hanya dikomunikasikan sebagai kewajiban administratif negara, maka pesan tersebut dapat berhenti pada tingkat pengetahuan. Data SM menunjukkan bahwa pengetahuan saja tidak menjamin tindakan. Sebaliknya, pendekatan yang menghubungkan pencatatan dengan nilai-nilai yang sudah diterima masyarakat seperti tanggung jawab keluarga, kepastian hubungan, dan kemaslahatan lebih mungkin membangun jembatan antara norma agama dan negara.

Peran tokoh agama menjadi penting dalam konteks ini. KUA tidak harus ditempatkan sebagai satu-satunya aktor yang menyampaikan pencatatan hukum. Tokoh agama yang dipercaya masyarakat dapat membantu menerjemahkan pencatatan dari bahasa administrasi menjadi bahasa kemaslahatan keluarga. Maulana sendiri menekankan pentingnya kerja sama KUA dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dengan demikian, kontribusi teoritis artikel ini menunjukkan bahwa legitimasi perkawinan tidak diketahui bersifat multilapis. Legitimasi agama memberikan dasar normatif, legitimasi sosial memberikan penerimaan komunitas, nilai budaya sejauh benar-benar hadir memberikan makna, sedangkan hukum negara memberikan bentuk pengakuan formal dan kepastian hukum. Hubungan di antara lapisan tersebut tidak selalu harmonis, tetapi juga tidak selalu konflik. Ia bersifat negosiatif.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang tidak tercatat di Kalimantan Selatan tidak bisa dijelaskan hanya pakai kategori patuh atau tidak patuh hukum, terlalu simpel. Pertanyaan soal kenapa perkawinan tidak dicatat, seharusnya ditempatkan dalam kerangka legitimasi yang lebih kompleks. Dari data yang dikumpulkan, jelas sekali bahwa keabsahan agama menjadi landasan utama dalam pengakuan perkawinan. Rukun dan syarat, wali, mahar, dan semua unsur keagamaan penting dipandang untuk menentukan keabsahan.

Legitimasi ini kemudian dapat memperkuat penerimaan sosial. Ketika keluarga, komunitas, dan tokoh agama merestui hubungan sebagai perkawinan, pasangan tetap dapat pengakuan sosial meskipun belum tercatat secara negara. Di masyarakat Banjar, ini diambung dengan penelitian sebelumnya: perkawinan siri bisa dilakukan secara terbuka dan dapat memperoleh pengakuan sosial melalui kebiasaan warga.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hukum tidak berarti otomatis orang akan mencatatkan perkawinan mereka. SM tahu kewajiban pencatatan dan manfaatnya, tapi perkawinannya tetap tidak dicatat. Data yang didapat belum cukup untuk bilang secara spesifik kenapa dia tidak mencatatkan perkawinannya, jadi tidak ada kesimpulan soal faktor tertentu. Dewi Fortuna Septiani justru nunjukkin pola yang berbeda: dia paham pentingnya aturan agama dan negara serta manfaat pencatatan, tapi terbentur soal persyaratan, waktu, dan wali nikah. Pengalaman mereka berdua menampilkan adanya jarak antara pengakuan normatif dan praktik faktual.

Nilai budaya dalam penelitian ini harus dilihat dengan hati-hati. Datanya belum cukup untuk mengatakan bahwa satu nilai budaya Banjar tertentu secara langsung menyebabkan perkawinan tidak tercatat. Yang bisa dipegang adalah adanya pengaruh kebiasaan dan pemahaman sosial-keagamaan, membuat sebagian masyarakat merasa keabsahan agama dan penerimaan sosial sudah cukup, setidaknya pada tahap awal. Jadi, budaya tidak menjadi faktor tunggal.

Tokoh agama punya peran penting di situ. Data dari Ustadz Muhammad menunjukkan bahwa otoritas agama bisa dipakai buat menjelaskan pencatatan sebagai bagian dari kemaslahatan dan kewajiban yang sejalan dengan ajaran agama dan negara. Perspektif Maulana, aparat KUA, memperkuat bahwa tokoh agama bisa memengaruhi dua arah: memperkuat legitimasi perkawinan tidak tercatat atau justru menjadi penghubung yang mendorong masyarakat untuk mencatatkan. Intinya, pengaruh tokoh agama tergantung pada konteks, tidak selalu sama di setiap kasus.

Kontribusi utama penelitian ini ada pada konsep konfigurasi legitimasi. Praktik perkawinan tidak tercatat terbentuk dari pertemuan antara legitimasi agama, legitimasi sosial, nilai budaya, dan legitimasi hukum negara. Hubungannya bukan sekadar pertentangan agama versus negara. Kadang-kadang norma-norma itu berjalan berdampingan; di waktu lain, terjadi penundaan, negosiasi, atau bahkan ketegangan. Pencatatan negara dianggap penting, tapi jarang menjadi dasar pertama pengakuan perkawinan.

Implikasinya, kebijakan pencatatan perkawinan harus mempertimbangkan struktur legitimasi sosial dan keagamaan yang hidup di masyarakat. Pendidikan administratif saja tidak cukup. KUA dan pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat demi menjelaskan pencatatan sebagai bagian dari kepastian dan kemaslahatan keluarga. Jadi, masalah pencatatan perkawinan bukan sekadar soal ngerti atau tidak aturan, tapi juga soal bagaimana norma negara ditempatkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2025). Tradisi vs administrasi: Menantang hambatan budaya terhadap pendaftaran perkawinan di Indonesia. *Sakina: Jurnal Studi Keluarga*, 9(2), 213–225. <https://doi.org/10.18860/jfs.v9i2.15343>
- Baihaqi, T. T., Musadad, A., Khazin, A. M., & Ghufon, M. (2024). Legal non-compliance and Kiai hegemony: The practice of unregistered marriages among the Madurese Muslim community of Kubu Raya. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 242–268. <https://doi.org/10.24260/jil.v5i2.2819>
- Bedner, A., & Huis, S. van. (2010). Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: A plea for pragmatism. *Utrecht Law Review*, 6(2), 175–191. <https://doi.org/10.18352/ulr.130>
- Fahrizal Ginintu, M. I., et al. (2024). Peran KUA dalam menanggulangi perkawinan tidak tercatat (nikah siri) di Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i1.2445>
- Friedman, L. M. (2009). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? *Journal of Legal Pluralism*, 24, 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hafidz, M., et al. (2025). Analisis dampak isbat nikah terpadu terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan tidak tercatat perspektif Maqashid al-Shari'ah Ibn 'Ashur: Studi kasus tahun 2020–2023 di KUA Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(3).
- Hafidzi, A., Bahran, B., Luthfi, F., Rusdiah, R., Ali, H. M., & Esfahani, A. B. (2022). Perayaan pernikahan sirri dan dampaknya terhadap perubahan sosial di masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 32(2), 153–168. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.12789>
- Islamiyah, N. N. (2024). Ketika pemuka agama menjadi makelar nikah, penghulus, dan konsultan nikah: Kewenangan kyai dalam proses nikah siri. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 21–40. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17102>
- Jannah, L. U., Ngazizah, I. F., & Kasdi, A. (2025). Legitimasi sosial versus kepastian hukum negara: Dialektika perkawinan kiai sebagai hukum yang hidup di Dusun Pondok Asem, Kertasemaya, Indramayu. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 13(2), 173–198. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i2.4392>
- Muzakki, M. H., Mubayyinah, F., Said, M., Abdullah, R., Fathoni, K., & Lubis, A. A. A. M. R. (2026). Transformasi kesadaran hukum: Dari perkawinan siri menjadi perkawinan resmi di Desa Pekoren, Rembang, Pasuruan, Jawa Timur. *Al-'Adalah*, 23, 245–288. <https://doi.org/10.24042/adalah.v23i.24826>
- Nisa, E. F. (2018). Birokratisasi perkawinan Muslim di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Agama*, 33(2), 291–309.
- Paul, Y., et al. (2026). Nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam tradisi Nukup Lubang di Desa Maras Jauh Kecamatan Semidang Alas Maras. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 4(3). <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v4i3.1951>
- Putri Risma, F. D. A., & Saddhono, K. (2026). Kajian nilai sosial dan moral pada film *Jumbo* sebagai materi ajar menulis teks drama di SMK. *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa*, 4(3). <https://doi.org/10.59024/bhinneka.v4i3.1687>
- Rahmiyati, N., & Rahmi, D. (2020). Siri marriage practices in Makmur Village community, in Gambut, Banjar District. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 20(1), 27–39. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i1.3738>
- Zahra, N. I., & Nofiardi. (2026). Ambivalensi terhadap kepatuhan hukum dalam praktik perkawinan tidak terdaftar di Kabupaten Agam, Indonesia. *Hakamain: Jurnal Studi Syariah dan Hukum*, 5(1), 54–68. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v5i1.1730>